

Analisis Penerapan *Justice Collaborator* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Bandar Lampung

Satrio Nur Hadi, Tahura Malagano

Program Studi Hukum Universitas Mitra Indonesia
satrionurhadi@umitra.ac.id, fujilestari@umitra.ac.id

ABSTRACT

Justice collaborators have an important role in providing information to reveal a criminal act, so it is necessary to be given protection from law enforcement and be given an award. Based on the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011, in Certain Criminal Cases, a justice collaborator is a crime who admits his crime, but is not the main actor who is willing to provide testimony as a witness in court.

The idea of the birth of perpetrator witnesses who collaborated was so that law enforcement officials could dismantle larger cases, considering that the crimes regulated in the application of witness perpetrators who collaborated were special organized crimes, often in these crimes the perpetrators covered each other's tracks so it was very difficult to be solved and also considering that the criminal acts regulated in the application of Justice Collaborator are crimes which incidentally are very detrimental to the state both financially, security and also others.

Efforts made by the police are in various ways, namely working with former narcotics networks to assist the National Police in uncovering a narcotics network, maximizing existing human resources. The use of violence is essentially carried out when circumstances are forced.

Keywords: *Justice collaborator, Narcotics Crime*

ABSTRAK

Justice collaborator punya peran penting dalam memberikan informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga perlu diberikan perlindungan dari penegak hukum dan diberikan penghargaan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *justice collaborator* merupakan tindak pidana yang mengakui kejahatannya, tetapi bukan pelaku utama yang bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

Ide lahirnya saksi pelaku yang bekerjasama adalah agar aparat penegak hukum dapat membongkar kasus yang lebih besar, mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana khusus yang terorganisir,

Analisis Penerapan *Justice Collaborator* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Bandar Lampung, (Satrio Nur Hadi)

seringkali dalam tindak pidana tersebut para pelaku saling menutupi jejak temannya sehingga sangat sulit untuk dipecahkan dan juga mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan *Justice Collaborator* adalah tindak pidana yang notabennya sangat merugikan negara baik keuangan, keamanan dan juga lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan berbagai cara yakni bekerja sama dengan mantan jaringan narkoba agar membantu Polri dalam mengungkap suatu jaringan narkoba, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, Dengan merazia dapat meminimalisirkan peredaran narkoba, melakukan pemantauan, melakukan teknik penyamaran/*undercover*. Penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa sekali.

Kata Kunci : *Justice collaborator*, Tindak Pidana Narkoba

1. Pendahuluan

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain : (1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkoba. Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.

Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa. Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J.

Analisis Penerapan *Justice Collaborator* Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Bandar Lampung, (Satrio Nur Hadi)

Aaron adalah "Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral".

Berbicara mengenai tindak pidana narkoba, dalam sidang perkara pembuktian sangat penting untuk membuktikan suatu kesalahan dalam sidang 1 Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu dalam melakukan organisasi kejahatan, Indonesia mengatur kewenangan penyidik dalam Undang-Undang narkoba, akan tetapi jika tidak adanya saksi tindak pidana akan sulit untuk terungkap kebenarannya. Susahnya mengungkap jaringan kejahatan dalam tindak pidana narkoba harus ada saksi, maka harus ada kerja sama antara pelaku dengan aparat penegak hukum sehingga para mafia besar dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Inilah yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*).

2. Metode Penelitian

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada polda Lampung dan akademisi di wilayah Lampung, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Polresta Bandar Lampung

Penerapan *justice collaborator* berdasarkan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama. Tindak pidana tertentu yang dimaksud merupakan kejahatan berat yang perkaranya sulit diselesaikan apabila tidak ada pengakuan dari tersangka yang telah tertangkap. Salah satu kejahatan berat yang banyak mengkhawatirkan di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Banyaknya angka kematian yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba menjadikan penegak hukum di Indonesia menjadi lebih giat dalam memberantas tindak pidana narkoba. Dari banyaknya penyalahgunaan narkoba salah satu kota yang juga banyak

Analisis Penerapan Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Bandar Lampung, (Satrio Nur Hadi)

penyalahgunanya adalah Kota Bandar Lampung mulai dari remaja, dewasa dan orang tua dan dari data yang diberikan dari pihak Polresta Kota Bandar Lampung narkoba golongan I lebih banyak digunakan yaitu ganja.

Banyaknya kasus diatas maka perlu adanya peran *justice collaborator* akan sangat membantu pengungkapan tindak pidana narkoba. Justice collaborator sendiri belum ada peraturan pasti yang mengatur tentang orang-orang yang masuk kategori *justice collaborator* hanya saja bisa dilakukan oleh terpidana yang sudah berada di rumah tahanan, akan tetapi pelaksanaan justice collaborator sendiri dilakukan oleh petugas penyidik di tingkat kepolisian dengan syarat Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana khusus
2. Mengakui kejahatan yang dilakukan
3. Bukan pelaku utama
4. Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan
5. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan

Sesuai peraturan diatas menurut Kasatreskrim Narkoba AKP Devi Suana, S.H.,M.H apabila semua syarat memenuhi maka pelaku mengajukan ke Pengadilan Negeri permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum ke Pengadilan Negeri untuk diproses kepada pihak kepolisian yang bertanggung jawab.

Setelah semua pengajuan dilakukan maka pihak kepolisian berhak mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut diterima atau ditolak. Jika pengajuan tersebut ditolak maka proses berhenti dan apabila diterima maka akan diproses oleh kepolisian untuk dilakukan penyidikan kembali kepada terpidana tersebut guna menemukan pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, setelah proses tersebut pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang ditunjuk oleh *justice collaborator* tersebut.

Di Polresta Kota Bandar Lampung sendiri meskipun banyak kasus tindak pidana narkoba akan tetapi untuk justice collaborator tidak sering diterapkan, namun kasus terakhir yang ditangani Polresta Kota Bandar Lampung tentang justice collaborator terjadi pada februari 2018. Dimana pelaku mengajukan pengajuan permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum kepada Polres Kota Bandar Lampung dari Lembaga Pemasarakatan Narkoba kelas II-A Pamekasan yang terjerat pasal 112 ayat (1) Undang-undang republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan tuntutan pidana 5 tahun 0 bulan denda Rp. 1.000.000.000

Analisis Penerapan *Justice Collaborator* Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Bandar Lampung, (Satrio Nur Hadi)

subsider 3 bulan, tanggal penahanan 21 maret 2016 sampai dengan ekspirasi 21 maret 2021.

Permohonan yang diajukan oleh terpidana tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada poin 9 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 karena disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan justice collaborator seharusnya dilakukan pada saat perkara berada dalam kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diserahkan kepada penyidik, akan tetapi dalam permohonan penetapan kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum diatas tidak seperti yang dijelaskan diatas. maka setelah permohonan tersebut sampai di Polresta Kota Bandar Lampung bagian Kasatreskrim Narkotika maka berkas tersebut diproses untuk menyatakan layak dilanjutkan atau tidak.

Pembatalan tersebut dapat dipertimbangkan dari kemungkinan terdakwa untuk memberikan informasi palsu cenderung ada, karena informan witness/justice mencoba memanipulasi penyidik atau jaksa untuk meminimalisir tindak kejahatan mereka sendiri atau untuk melindungi teman-teman. Oleh karena itu, pernyataan yang dibuat pelaku harus diperiksa ulang oleh jaksa dan dikuatkan dengan bukti lain. Jika terdakwa yang bekerja sama memberikan informasi palsu, menahan atau memutar balikan informasi tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan.

Bila hal tersebut terjadi kesepakatan kerja sama tersebut batal dan jaksa tidak perlu memasukan mosi pengurangan hukuman. Setelah meninjau kembali dari semua berkas dan keterangan yang ada sejak penangkapan sampai berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum, pengajuan tersebut dinyatakan oleh pihak penyidik dari Polresta Kota Bandar Lampung tidak dapat diterima karena sejak awal proses penyidikan sikap dari terpidana yang sering berubah-ubah kesaksiannya dan juga waktu pengajuan yang sudah kadaluwarsa.

Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator

Dalam perlindungan justice collaborator ini sebetulnya tidak ada hambatan secara signifikan karena semua proses telah ditentukan di SEMA No 04 Tahun 2011. Justice collaborator adalah salah satu cara yang digunakan untuk memudahkan menemukan pelaku utama dari suatu tindak pidana khusus seperti halnya dalam tindak pidana narkotika, setelah adanya pengungkapan pelaku utama ini justice collaborator akan dilindungi baik fisik maupun secara hukum. Proses perlindungan yang dilakukan untuk *justice collaborator* sendiri di Polresta Kota Bandar Lampung tidak memiliki

Analisis Penerapan Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Bandar Lampung, (Satrio Nur Hadi)

hambatan apapun karena menurut Kasatreskrim Narkoba AKP Devi Sujana SH.,M.H semua prosedur dilaksanakan sesuai peraturan yang ada yaitu mengacu kepada SEMA No. 4 Tahun 2011, akan tetapi hambatan yang pernah dialami oleh pihak Kasatreskrim Narkoba lebih pada penerapan justice collaborator, hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku yang menjadi *sasaran justice collaborator* ternyata telah ditangkap oleh kepolisian wilayah yang lain dimana hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak kepolisian yang mengabdikan justice collaborator. Pelaku yang menjadi sasaran justice collaborator ternyata telah ditangkap oleh kepolisian wilayah yang lain di dalam penerapan justice collaborator hal ini sering terjadi karena lihainya pelaku-pelaku tindak pidana narkotika berpindah-pindah tempat untuk mengelabui apaat penegak hukum. Karena hal tersebut kemudian pelaku utama yang seharusnya tertangkap karena adanya kesaksian dari pelaku yang telah tertangkap menjadi batal, hal ini kemudian membuat kerugian bagi pihak penegak hukum karena telah memberikan hak istimewa untuk pelaku justice collaborator tersebut.
2. Sikap tidak jujur dari seorang *justice collaborator* sendiri. Sikap tidak jujur ini sering terjadi dalam penerapan justice collaborator karena para pelaku tindak pidana narkotika yang menginginkan hak istimewa dari justice collaborator tersebut, sehingga berlomba-lomba untuk bersedia menjadi saksi untuk pelaku utama dalam tindak pidana narkotika yaitu penggedar atau bahkan bandar. Kemudian hal tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana narkotika berbicara tidak sesuai kebenaran hanya untuk sebuah kebebasan, yang menimbulkan kerugian bagi kepolisian karena telah menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menangani kasus-kasus penting lainnya. Hambatan-hambatan yang terjadi diatas kemudian menjadikan penerapan justice collaborator jarang diterapkan atau diproses sampai selesai, karena hanya akan memakan waktu dan membuat kasus yang lebih penting terbengkalai. Sehingga akan jarang sekali *justice collaborator* diterapkan untuk tindak pidana narkotika.

Hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses *justice collaborator* menjadi salah satu hal yang sangat merugikan karena berhubungan dengan keefektifan waktu yang terbuang dan juga menyebabkan kasus-kasus lain yang jauh lebih penting menjadi tidak terselesaikan dengan cepat. Hal itu kemudian memberikan gambaran tentang kehati-hatian aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk mengabdikan *justice collaborator* yang ada di Polresta Kota Bandar Lampung di bidang tindak pidana narkotika. kehati-hatian yang dimaksud dalam hal ini adalah pengecekan kembali informasi tentang pelaku tindak pidana narkotika tersebut selama proses penyidikan dan penyelidikan apakah sikap selama proses tersebut pelaku tindak pidana narkotika tersebut sering berkata sesuai fakta atau sebaliknya, mengecek kembali data-data tentang narapidana yang telah tertangkap dalam tindak pidana narkotika di Kota Bandar Lampung. Melihat kembali data-data tentang pelaku tindak pidana narkotika tersebut apakah pernah menyebut orang lain

Analisis Penerapan Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Bandar Lampung, (Satrio Nur Hadi)

selama penyidikan dan penyelidikan atau tidak menyebut siapapun, karena apabila sejak awal sudah ada nama yang telah disebut dan setelah dicek nama-nama tersebut bersih dari narko

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus Tindak Pidana Narkotika maka perlu adanya peran *justice collaborator* akan sangat membantu pengungkapan tindak pidana narkotika. *Justice collaborator* sendiri belum ada peraturan pasti yang mengatur tentang orang-orang yang masuk kategori *justice collaborator* hanya saja bisa dilakukan oleh terpidana yang sudah berada di rumah tahanan, akan tetapi pelaksanaan *justice collaborator* sendiri dilakukan oleh petugas penyidik di tingkat kepolisian dengan syarat Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
2. Dalam perlindungan *justice collaborator* ini sebetulnya tidak ada hambatan secara signifikan karena semua proses telah ditentukan di SEMA No 04 Tahun 2011. *Justice collaborator* adalah salah satu cara yang digunakan untuk memudahkan menemukan pelaku utama dari suatu tindak pidana khusus seperti halnya dalam tindak pidana narkotika, setelah adanya pengungkapan pelaku utama ini *justice collaborator* akan dilindungi baik fisik maupun secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator*, Bandung: PT. Alumsi.
- P Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta : Legality.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT RajaGrafindo Perseda.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota POLRI (2006) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri 1 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan Dalam tindakan Kepolisian.